

# ANALISIS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMKAB

Secara umum efektivitas memiliki pengertian sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, suatu program atau aturan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila melihat ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng, dimana dalam Perda tersebut Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).

Salah satu urusan pilihan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu pertanian belum mendapat perhatian secara serius dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Padahal adanya potensi pada sektor pertanian yang cukup besar, potensi-potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan belum terkelola melalui sebuah teknologi pasca panen sehingga belum mampu menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan selalu mengalami kerugian. Sehingga dibutuhkan suatu pengembangan wilayah yang dapat memaksimalkan potensi pertanian. Salah satunya pembangunan *cool storage* atau penyimpanan hasil pertanian pasca panen yang belum ada dan luput dari perhatian pemerintah. Sehingga, apabila hal tersebut dikelola dengan baik upaya tersebut tentu akan meningkatkan kualitas produk pertanian Bali dan lokal Buleleng yang nantinya bisa lebih masuk ke pasar-pasar yang memiliki nilai lebih seperti untuk pariwisata. (*Balitbang/21*).